

TRANSPARANSI PADA LAYANAN PERUSAHAAN ASURANSI KESEHATAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Fuad Dicky Hutagalung

E-mail: fuadmihui@gmail.com

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Article Information

Keywords: Consumer Protection;
Health Insurance; Transperency

Kata Kunci: Asuransi
Kesehatan; Perlindungan
Konsumen; Transparansi.

Abstract

The article aims to examine the importance of transparency in health insurance company services from the perspective of consumer protection law. This research is a doctrinal research that studies the purpose of law, values of justice, validity of legal rules, legal concepts and legal norms. The results show that health care is a very important basic need and human right of every individual. Access to quality and affordable health services is a must, with information transparency as a key indicator. Transparency is important to increase consumer efficiency in choosing products as well as to increase loyalty. The Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999) and the Insurance Law regulate the obligations of insurance companies in providing accurate and complete information, as well as ensuring fairness in the claims process and handling consumer complaints. Insurance companies must manage premium funds wisely and transparently, and educate consumers about their rights.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya transparansi pada layanan perusahaan asuransi kesehatan dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum dan norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dan hak asasi setiap individu. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau adalah keharusan, dengan transparansi informasi sebagai indikator utama. Transparansi penting untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan loyalitas. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan UU Perasuransian mengatur kewajiban perusahaan asuransi dalam menyediakan informasi yang akurat dan lengkap, serta memastikan keadilan dalam proses klaim dan penanganan keluhan konsumen. Perusahaan asuransi harus mengelola dana premi secara bijaksana dan transparan, serta mengedukasi konsumen tentang hak-hak mereka.

A. Pendahuluan

Asuransi kesehatan adalah bagian dari asuransi jiwa yang fokus pada kehidupan. Tujuan dari asuransi kesehatan adalah mengalihkan risiko penyakit dari pihak yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi berkewajiban memberikan biaya perawatan kesehatan kepada pihak yang diasuransikan jika mereka jatuh sakit. Sistem asuransi kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesulitan finansial dalam membiayai layanan kesehatan (Sulastomo, 2000: 35).

Transparansi asuransi kesehatan sangat penting dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi dan praktik yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang cakupan, biaya, dan batasan polis asuransi. Selain itu, prosedur dan persyaratan pengajuan klaim, serta mekanisme penanganan keluhan konsumen harus dijelaskan dengan transparan. Praktik pemasaran dan penjualan produk asuransi juga harus dilakukan secara etis dan tidak menyesatkan. Polis yang dibayar setiap bulan oleh pemegang polis dijamin oleh perusahaan asuransi karena pembayaran premi bulanan merupakan kewajiban pemegang polis, yang harus diimbangi oleh perusahaan asuransi dengan mengganti nominal risiko yang ditanggung (Rezha Zulfikar Abdullah, Muhamad Ridwan & Sumriyah, 2023: 207).

Persaingan bisnis yang ketat mendorong banyak pelaku usaha menggunakan cara-cara yang tidak sehat untuk menarik konsumen, termasuk memberikan informasi yang tidak transparan. Dalam bisnis yang sehat, praktik-praktik tidak jujur (*unfair trade practices*) sangat dilarang (Julieta Santi Simorangkir, 2016: 90). Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, diperlukan regulasi yang lebih ketat, edukasi konsumen, kolaborasi industri, pelaporan dan audit independen, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah penyampaian informasi secara transparan. Perusahaan asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun perusahaan (Herman Darmawi, 2000: 1).

Secara khusus untuk industri asuransi, terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU Perasuransian”). Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, termasuk perizinan, produk asuransi, dan perlindungan konsumen. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen tentang produk dan layanan yang ditawarkan (Siti Nurbaiti, 2023: 73).

Selain undang-undang, terdapat juga peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas industri keuangan, termasuk asuransi. Misalnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur kewajiban transparansi bagi pelaku usaha jasa keuangan, termasuk asuransi. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK bertujuan untuk memastikan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dari lembaga jasa keuangan serta menjamin perlindungan konsumen (Isdiana Syafitri, 2021: 312).

Transparansi menjadi sangat penting karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan pasien atau konsumen. Kurangnya transparansi dapat menyebabkan kesalahpahaman, hilangnya kepercayaan, dan bahkan dapat mengancam keselamatan pasien. Oleh karena itu, penyedia layanan kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan asuransi kesehatan, harus memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat kepada pasien atau konsumen. Persoalan tersebut merupakan fokus kajian dalam artikel ini.

B. Metode Penelitian

Bentuk penelitian adalah penelitian doktrinal yakni penelitian yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 33). Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, dimana data yang diperoleh selama proses penelitian ini dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah tersedia secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data yang berupa Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat mengikat dan berkaitan langsung dengan topik penelitian, termasuk dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, bahan primer mencakup referensi dari buku-buku yang menjelaskan aspek hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, serta sumber-sumber seperti jurnal, hasil penelitian, dan pandangan ahli hukum (Ronny Hanitijo Soemitro, 1993: 24-25). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kajian hukum normatif yang fokusnya adalah menganalisis penerapan aturan-aturan dan norma-norma dalam hukum positif (Johnny Ibrahim, 2006: 295).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau adalah hak asasi setiap individu. Setiap negara telah dihimbau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa seluruh anggotanya harus memberlakukan dan menegakkan hak-hak konsumen (Az. Nasution, 2014, 7). Kualitas pelayanan kesehatan sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta mencegah penyebaran penyakit dan menurunkan angka kematian. Sebaliknya, pelayanan kesehatan yang buruk dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, peningkatan biaya pengobatan, dan bahkan kematian yang seharusnya dapat dicegah.

Salah satu indikator baiknya suatu pelayanan kesehatan adalah adanya transparansi informasi. Informasi ini mampu menimbulkan dampak yang signifikan dalam rangka peningkatan efisiensi dari konsumen untuk melakukan pemilihan produk serta meningkatkan loyalitasnya terhadap produk tertentu, sehingga nantinya dapat memberikan keuntungan lebih bagi perusahaan (Abd. Haris Hamis, 2017: 107).

Sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Perasuransian, bahwa perusahaan asuransi wajib menyediakan kebenaran dan keakuratan atas informasi dan tidak menyesatkan. Mereka

harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang produk asuransi yang ditawarkan, termasuk cakupan, biaya, batasan, dan persyaratan yang berlaku. Perusahaan asuransi juga harus menjalankan proses klaim dan penanganan keluhan konsumen dengan adil dan cepat tanggap. Begitu juga sebaliknya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Perasuransian, bahwa perusahaan asuransi juga wajib mendapatkan informasi yang cukup dari calon konsumen. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk prinsip keadilan yang diharapkan dapat menjamin kepastian hukum para pihak.

Kewajiban lain yang harus dipenuhi adalah membangun hubungan yang baik dan saling percaya dengan konsumen. Penyedia layanan kesehatan dan perusahaan asuransi harus mendengarkan keluhan dan masukan dari konsumen, serta berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Komunikasi yang terbuka dan transparan dengan konsumen juga sangat penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat.

Sementara itu penting bagi penyedia layanan kesehatan adalah tersedianya layanan informasi yang lengkap dan mudah dimengerti kepada pasien mengenai kondisi kesehatan mereka, pilihan pengobatan yang tersedia, serta risiko dan manfaat dari setiap pilihan tersebut. Pasien berhak mengetahui secara transparan tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadap mereka, sehingga mereka dapat memberikan persetujuan yang terinformasi.

Penyedia layanan kesehatan juga berkewajiban untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan yang dimiliki melalui *training* dan *development* secara profesional berkelanjutan. Mereka harus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang medis dan mengadopsi praktik terbaik untuk memberikan perawatan yang optimal kepada pasien.

Dari sisi perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk mengelola dana premi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Perusahaan asuransi juga wajib memitigasi risiko atas kerugian dan bertanggungjawab terhadap adanya gugatan pihak ketiga (Soeismo Djojosoedarso, 2003: 163). Dana premi yang dibayarkan oleh konsumen harus digunakan untuk membiayai layanan kesehatan yang dijanjikan dalam polis asuransi, bukan untuk kepentingan lain yang tidak terkait. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah kunci untuk membangun kepercayaan konsumen. Pada periode strategi bisnis, pelaku usaha fokus terutama pada kemampuannya untuk memproduksi barang (*production oriented/product-out policy*), sehingga pada masa itu konsumen harus berhati-hati dalam menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha (Zahry Vandawaty, 2015: 14).

Perausahaan asuransi didesain secara khusus sebagai suatu entitas yang memiliki tanggung jawab untuk mengambil dan menerima risiko (Fina Rohmatika, 2024: 184). Baik penyedia layanan kesehatan maupun perusahaan asuransi juga memiliki kewajiban untuk secara aktif melibatkan dan mengedukasi konsumen tentang hak-hak mereka serta praktik-praktik terbaik dalam menjaga kesehatan. Konsumen yang lebih sadar dan terinformasi akan lebih mampu membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan manfaat dari layanan kesehatan dan asuransi yang mereka miliki.

Pada akhirnya, kewajiban utama para pihak yang berkecimpung dalam pelayanan kesehatan dan asuransi adalah untuk selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi konsumen atau pasien. Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut secara konsisten, industri pelayanan

kesehatan dan asuransi dapat membangun reputasi yang baik dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Salah satu payung hukum utama yang melindungi konsumen pelayanan kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta pembentukan lembaga perlindungan konsumen. Beberapa hak konsumen yang dijamin dalam undang-undang ini antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pada saat mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak terhadap diberikannya kompensasi jika terjadi kerugian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Meski demikian, undang-undang ini bukanlah yang pertama maupun yang terakhir, karena sebelumnya telah ada berbagai aturan hukum yang melindungi konsumen yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mencakup kebijakan perlindungan konsumen, baik dari segi hukum materiil maupun hukum formil terkait penyelesaian sengketa konsumen (Inosentius Samsul, 2004: 20).

Secara khusus untuk layanan kesehatan, terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur tentang upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Undang-undang ini menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban pemerintah, masyarakat, dan penyedia layanan kesehatan dalam memenuhi hak-hak konsumen. Dimana pada ketentuan Pasal 3 huruf h disebutkan bahwa Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat.

Aspek penting dalam perlindungan konsumen pelayanan kesehatan asuransi adalah transparansi informasi. Perusahaan asuransi wajib memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat mengenai produk asuransi yang ditawarkan, termasuk cakupan, biaya, batasan, dan persyaratan. Informasi ini harus disampaikan sebelum konsumen membeli polis, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang terinformasi.

Selain itu, perusahaan asuransi juga harus transparan dalam proses klaim dan penanganan keluhan konsumen. Prosedur pengajuan klaim harus dijelaskan secara rinci, serta alasan penolakan klaim harus disampaikan dengan jelas jika terjadi. Konsumen juga berhak mendapatkan akses yang mudah terhadap mekanisme penyelesaian sengketa atau pengaduan jika merasa dirugikan (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011: 170). Tidak jarang pelaku usaha juga mengalami kerugian dalam menjalankan bisnisnya. Tetapi hal tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dihadapi dan harus diambil oleh pelaku usaha atas kegiatan usahanya (Janus Sidabalok, 2014: 90).

Perusahaan asuransi dan penyedia layanan kesehatan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data kesehatan, riwayat medis, dan informasi pribadi lainnya dari konsumen. Informasi ini hanya dapat diakses atau dibagikan dengan persetujuan dari konsumen atau dalam keadaan tertentu yang diizinkan oleh undang-undang. Selain itu, konsumen juga harus dilindungi dari praktik diskriminasi dalam pelayanan kesehatan asuransi. Perusahaan asuransi

tidak boleh membedakan konsumen berdasarkan faktor-faktor seperti ras, etnis, jenis kelamin, usia, atau kondisi kesehatan tertentu dalam memberikan akses terhadap layanan kesehatan. Setiap konsumen yang membayar premi berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, tidak sewenang-wenang dan tidak memihak. Perusahaan asuransi harus memberikan informasi kepada konsumen mengenai aplikasi dan/atau premi asuransi yang telah diterima, informasi tentang “addendum polis” beserta alasannya, penerimaan dokumen klaim beserta alasannya, serta informasi mengenai persetujuan atau penolakan pembayaran klaim beserta alasannya (Ketut Sendra, 2017, 7).

Dalam upaya melindungi konsumen, peran lembaga perlindungan konsumen juga sangat penting. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan konsumen, melakukan investigasi jika terjadi pelanggaran, serta memberikan sanksi atau tindakan korektif terhadap perusahaan asuransi yang melanggar peraturan. Keberadaan lembaga ini memberikan jaminan perlindungan tambahan bagi konsumen. Perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang polis di Indonesia harus diatur dengan sangat rinci karena melibatkan berbagai kepentingan (Aria Sri Agustin, A.M Hasan Ali & Elviza Fauzia, 2020: 340).

Perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan asuransi juga dapat ditingkatkan melalui kerjasama antara pemerintah, perusahaan asuransi, penyedia layanan kesehatan, dan organisasi konsumen. Kerjasama ini dapat menciptakan dialog dan upaya bersama untuk meningkatkan standar perlindungan konsumen, meningkatkan transparansi, dan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen.

D. Simpulan

Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang sangat penting dan merupakan hak asasi setiap individu. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau harus dipastikan oleh penyedia layanan kesehatan dan perusahaan asuransi melalui transparansi dalam praktik bisnis mereka. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di mata masyarakat. Selain itu, pemerintah dan regulator harus menetapkan standar transparansi yang ketat dan memastikan kepatuhan melalui pengawasan dan penegakan hukum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia (UU No. 8 Tahun 1999) memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen, termasuk dalam sektor asuransi kesehatan. Perusahaan asuransi wajib memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk asuransi agar konsumen dapat membuat keputusan yang terinformasi sebelum membeli polis.

E. Saran

Kurangnya transparansi juga dapat berdampak pada persaingan yang tidak sehat dalam industri asuransi kesehatan. Perusahaan asuransi yang tidak transparan dapat menyembunyikan informasi penting dari konsumen, seperti biaya tersembunyi atau batasan cakupan, sehingga menawarkan produk yang terlihat lebih murah atau lebih menguntungkan daripada yang sebenarnya. Untuk meningkatkan transparansi dalam industri asuransi kesehatan, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu

memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran.

F. Daftar Pustaka

Buku:

- Abd. Haris Hamis. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: SAH Media.
- Az Nasution. 2014. *Hukum Perindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herman Darmawi. 2000. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Inosentius Samsul. 2004. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Normatif, Edisi Revisi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1993. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siti Nurbaiti. 2003. *Hukum Asuransi (Kajian Filosofis dalam Pembangunan Ekonomi)*. Yogyakarta: PT Penamuda Media.
- Sulastomo. 2000. *Manajemen Kesehatan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soeisno Djojosoedarso. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: PT Salemba Emban Patria.
- Zahra Vandawaty. 2015. *Perlindungan Hukum Tertanggung dan Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*. Surabaya: PT Revka Petra Media.

Jurnal:

- Aria Sri Agustin, A.M Hasan Ali & Elviza Fauzia. 2020. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi di Indonesia". *Jurnal Of Legal Research*, Vol. 2, No. 2. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fina Rohmatika. 2024. "Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi". *JREA: Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 1. Madura: Universitas Trunojoyo Madura.
- Isdiana Syafitri. 2021. "Perlindungan Konsumen Industri Asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 4, No. 2. Medan: Politeknik Ganesha Medan.

- Julietta Santi Simorangkir. 2016. “Tindak Pidana Penipuan Terkait dengan Iklan Penjualan Barang yang Merugikan Konsumen”. *Law Jurnal*, Vol. 4 No.1. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ketut Sendra. 2017. “Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi”. *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol. 5, No. 1. Depok: Universitas Indonesia.
- Rezha Zulfikar Abdillah, Muhamad Ridwan & Sumriyah. 2023. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pemilik Polis Asuransi dalam Penyelesaian Sengketa Pencairan Polis Asuransi”. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 3. Malang: Universitas Katolik Widya Karya.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.